

Tinjauan Akhlak Konsumsi Islam terhadap Penggunaan Produk Kosmetik

Nadya Ananda Budiarti*, Sandy Rizki Febriadi, Iwan Permana

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*nadyaananda662@gmail.com, prisha587@gmail.com, iwanperman4@gmail.com

Abstract. Consumption activities in Islam do not escape the rules and obligations that have been in place and have been established in the teachings of the Islamic religion. In Islamic economic teachings self-consumption has principles that in essence the principle should be obeyed by every human being who is Muslim. One of the principles in Islam that contains Islam's consumption is that the consumption alone should be useful and have a maslahat for the people around. In terms of consumption, Yusuf Al-Qardhawi has explained behaviors and rules that correspond to the teachings of the Quran'n and Sunnah and also how to practice them in everyday life. The type of research data used is field research and library research. While the data in this study was obtained from primary data (remarks that researchers obtained directly from their sources) and secondary data (remarks obtained from second parties that were both people and records). And the data collection technique is interviews and documentation. The results of this study showed some things to happen in the consumption of the students of the Islamic University of Bandung School of Sharia i.e: 1) Whether or not to spend wealth in goodness and stay away from the miserly nature is clearly visible from the way the sorority itself uses or spends the property to buy cosmetic products sufficiently. 2) Islam is fighting the act of the first to be clearly seen from the way sorority has preceded spending property on mandatory, useful, and unexcessive needs.

Keywords: *Absolute Islamic Consumption, Cosmetic Products, Consumption of Yusuf Al-Qardhawi.*

Abstrak. Kegiatan konsumsi dalam Islam tidak luput dari aturan dan kewajiban yang telah ada dan telah ditetapkan dalam ajaran agama Islam. Dalam ajaran ekonomi Islam konsumsi sendiri memiliki prinsip yang pada hakikatnya prinsip tersebut haruslah di taati oleh setiap manusia yang beragama Islam. Salah satu prinsip dalam Islam yang berisikan mengenai konsumsi Islam ialah konsumsi sendiri haruslah bermanfaat dan memiliki maslahat bagi orang-orang disekitar. Dalam hal konsumsi, Yusuf Al-Qardhawi telah menjelaskan perilaku dan aturan yang sesuai dengan ajaran Al-Qura'n dan Sunnah dan juga bagaimana cara mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Jenis data penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Sedangkan data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer (keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya) dan data sekunder (keterangan yang diperoleh dari pihak kedua yang berupa orang maupun catatan). Dan Teknik pengumpulan data yaitu wawancara (interview) dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan beberapa hal terjadi dalam konsumsi yang dilakukan mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung yaitu: 1) Menafkahkan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir terlihat jelas dari cara mahasiswi itu sendiri menggunakan atau membelanjakan harta untuk membeli produk kosmetik dengan secukupnya. 2) Islam memerangi Tindakan mubadzir terlihat jelas dari cara mahasiswi lebih mendahulukan membelanjakan harta untuk kebutuhan yang wajib, bermanfaat, dan tidak berlebihan.

Kata Kunci: *Akhlak Konsumsi Islam, Produk Kosmetik, Konsumsi Yusuf Al-Qardhawi.*

A. Pendahuluan

Konsumsi merupakan salah satu bentuk dari perilaku ekonomi dalam kehidupan seorang manusia. Setiap makhluk ciptaan Allah SWT pasti pernah melakukan kegiatan konsumsi. Arti dari konsumsi dalam ilmu ekonomi berbeda dengan arti konsumsi dalam kehidupan sehari-hari yang diartikan sebagai perilaku makan dan minum. Dalam ilmu ekonomi sendiri, perilaku konsumsi merupakan perilaku seorang manusia untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kehidupannya. Arti perilaku konsumsi bukan hanya yang berhubungan dengan makan dan minum saja, tetapi juga perilaku ekonomi lainnya seperti membeli dan memakai baju, membeli dan memakai kendaraan, membeli dan memakai sepatu dan lainnya.

Tingkatan konsumsi dalam ekonomi Islam terhadap barang-barang diatas biasanya diberi istilah dengan kata barang-barang yang bersifat dharuriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah. Konsumsi barang dharuriyyah ialah konsumsi atas barang-barang pokok yang jika tidak dikonsumsi akan mendatangkan kesulitan, bisa menghilangkan keselamatan jiwa, dan lain sebagainya karena konsumsi akan barang ini bisa dikatakan wajib untuk dipenuhi atau disebut juga dengan kebutuhan pokok. Seperti, makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Konsumsi barang hajiyyah ialah konsumsi atas barang diperlukan untuk mempermudah kehidupan seorang manusia. Konsumsi barang ini disebut juga kebutuhan sekunder. Contohnya kendaraan, pendidikan dan lain-lain. Konsumsi barang tahsiniyyah ialah konsumsi atas barang yang tujuan penggunaannya ialah untuk kenyamanan atau pelengkap. Konsumsi barang ini disebut juga kebutuhan tersier. Contohnya, barang elektronik, pakaian bagus, rumah yang bagus, produk kosmetik terbaru, dan lain-lain.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumsi terbagi menjadi dua faktor, yaitu yang pertama adalah faktor eksternal dan yang kedua adalah faktor internal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri suatu individu, seperti pengaruh keluarga, kelas sosial, pendapatan, budaya dan lain-lainnya. Sedangkan faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri suatu individu seperti contoh persepsi, sikap, gaya hidup dan lain-lain.

Menikmati harta dan benda sangat diperbolehkan dalam agama Islam. Agama Islam sangatlah memahami bagaimana sifat alamiah dari manusia. Islam juga mengakui adanya kebutuhan dalam konsumsi manusia. Tetapi tetap saja semua itu ada batasnya yaitu konsumsi pada barang yang halal dan baik, berhemat, tidak bermewah-mewahan. Seperti firman Allah SWT dalam QS. Al- A'raaf ayat 31 :

يٰۤاٰدَمُ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلْ وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Tafsir ayat : Pada ayat ini Allah memerintahkan agar memakai pakaian yang baik dalam beribadah, baik ketika salat, tawaf, dan ibadah lainnya. Allah juga memerintahkan manusia untuk makan dan minum secukupnya tanpa berlebih-lebihan. Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus yaitu pakaian yang dapat menutupi aurat kalian atau bahkan yang lebih dari itu ketika kalian beribadah, sehingga kalian bisa melakukan salat dan tawaf dengan nyaman, dan lakukanlah itu pada setiap memasuki dan berada di dalam masjid atau tempat lainnya di muka bumi ini. Dalam rangka beribadah, Kami telah menyediakan makanan dan minuman, maka makan dan minumlah apa saja yang kamu sukai dari makanan dan minuman yang halal, baik dan bergizi, tetapi jangan berlebihan dalam segala hal, baik dalam beribadah dengan menambah cara atau kadarnya, ataupun dalam makan dan minum. Karena sungguh, Allah tidak menyukai, yakni tidak melimpahkan rahmat dan ganjaran-Nya kepada orang yang berlebih-lebihan dalam hal apa pun.

Akhlak konsumsi dalam Islam mengutamakan *mashlahah* atau manfaat dan menghindari *israf* (pemborosan) ataupun *tabzir* (menghamburhamburkan) uang harta tanpa guna serta tidak melebihi pendapatan yang diperoleh. Akhlak konsumsi Islam yang menjadi acuan dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa adalah sebagai berikut :

1. Jangan bersifat boros Seorang dituntut harus selektif untuk membelanjakan hartanya. Sifat *israf* dan *tabzir* harus ditinggalkan. Islam menganjurkan pola konsumsi dan penggunaan harta secara wajar dan berimbang yakni pola yang bersifat sederhana.
2. Seimbang antara pengeluaran dengan pendapatan. Seorang muslim harus mampu menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan. Jangan sampai hanya untuk memenuhi keinginan nafsu seseorang harus berhutang.
3. Jangan bermewah-mewah. Islam melarang seseorang tenggelam dalam hidup yang bermewah-mewahan. Islam menganjurkan mengalokasikan pendapatan ke orang yang membutuhkan melalui infak dan sedekah ketimbang bermewah-mewahan.

Pendapat mengenai konsumsi menurut Yusuf al-Qardhawi ialah pemanfaatan hasil produksi yang halal dengan batas kewajaran untuk menciptakan manusia hidup aman dan sejahtera. Pengertian konsumsi yang dimaksud diatas bukan semata-mata makan dan minum saja. Konsumsi yang mencakup dalam berbagai hal pemakaian dan pemanfaatan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan seorang manusia di kehidupan sehari-hari mereka.

Dalam hal ini Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya: *Daurul Qiyam Wal Akhlak Fil Iqtishadil Islami* (Norma dan Etika Ekonomi Islam), mengemukakan konsep ekonomi tentang konsumsi adalah sebagai berikut:

1. Membelanjakan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir
2. Melarang tindakan berfoya-foya berlebih-lebihan dan mubadzir
3. Sikap sederhana dalam membelanjakan harta.

Jika dilihat dari kenyataannya yang ada saat ini, yang terjadi saat ini ialah banyak sekali masyarakat yang melakukan suatu hal yang sebenarnya telah dilarang dalam agama Islam. Dan hal tersebut sangat jauh menyimpang dengan apa yang ada dalam agama Islam, sangat menyimpang pula dengan apa yang telah dikonsepkan oleh Yusuf al-Qardhawi mengenai kegiatan konsumsi.

Perilaku konsumsi sendiri banyak digemari oleh semua kalangan masyarakat, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, baik siswa maupun mahasiswa. Kehidupan zaman sekarang identik dengan gaya hidup yang selalu mengikuti *trend*. Keputusan untuk membeli suatu produk sangat berperan dalam gaya hidup zaman sekarang yang secara tidak langsung mempengaruhi pola konsumsi seseorang.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana akhlak konsumsi Islam terhadap penggunaan produk kosmetik pada mahasiswa angkatan 2017 di Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung dalam konsep memerangi sikap mubazir?”. “Bagaimana akhlak konsumsi Islam terhadap penggunaan produk kosmetik pada mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung dalam konsep sikap sederhana dalam membelanjakan harta?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini dijabarkan dibawah ini :

1. Untuk mengetahui bagaimana akhlak konsumsi Islam terhadap penggunaan produk kosmetik pada mahasiswa angkatan 2017 di Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung dalam konsep memerangi sikap mubazir.
2. Untuk mengetahui bagaimana akhlak konsumsi Islam terhadap penggunaan produk kosmetik pada mahasiswa angkatan 2017 di Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung dalam konsep sikap sederhana dalam membelanjakan harta.

B. Metodologi Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung yang beralamat di jalan Tamansari No.1 Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya pendekatan dari penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif. Mahasiswa yang dipilih berjumlah 19 orang mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian. Selain itu sumber penelitian ini berasal dari data primer (keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya) dan data sekunder

(keterangan yang diperoleh dari pihak kedua yang berupa catatan maupun orang). Untuk melengkapi data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan analisa data dilakukan secara kualitatif. Sedangkan metode analisa data dilakukan dengan menggunakan analisis deduktif, yaitu cara berfikir menganalisis data-data yang bersifat umum yang diperoleh dari hasil wawancara observasi dan dokumentasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Akhlak Konsumsi Islam terhadap Penggunaan Produk Kosmetik dalam Memerangi Sikap Mubadzir.

Konsumsi ialah penggunaan atau pemanfaatan suatu barang dan jasa. Tujuan utama konsumsi ialah memenuhi seluruh kebutuhan hidup umat manusia. Namun dalam melakukan kegiatan konsumsi harus yang membawa kemaslahatan bagi umat, bermanfaat bagi umat dan tidak berlebihan (mubadzir) sesuai dengan aturan-aturan mengenai konsumsi Islam yang terdapat dalam al-Quran dan as-Sunnah.

Dalam kegiatan konsumsi umat manusia diperbolehkan untuk menggunakan segala sesuatu yang baik dan tidak membahayakan keselamatan diri maupun orang lain, serta melarang segala sesuatu yang tidak baik dan segala sesuatu yang membahayakan. Kegiatan konsumsi yang dilarang atau tidak diperbolehkan oleh Islam adalah kegiatan konsumsi yang tidak menghalalkan segala cara, kegiatan konsumsi yang cenderung berlebihan atau pemborosan, dan yang terakhir kegiatan konsumsi yang merugikan banyak orang.

Islam merupakan agama yang mendominasi di Indonesia, sebagian besar penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut kepercayaan sebagai Islam. Salah satu yang diajarkan dalam Islam ialah pengaturan mengenai akhlak manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu juga Islam sendiri mengajarkan mengenai konsumsi Islam dan kegiatan dalam konsumsi Islam yang dapat membawa kemaslahatan bagi seluruh umat Islam. Aturan-aturan yang terdapat dalam konsumsi Islam jelas tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam kegiatan konsumsi, seorang muslim seharusnya mempunyai catatan pengeluaran dan pemasukan yang bertujuan untuk menyeimbangkan harta yang ada, tujuan lainnya adalah untuk menghindari diri dari berhutang.

Sebagaimana penuturan informan berikut :

“Jujur saya sendiri masih belum bisa merencanakan dengan baik uang yang dikeluarkan untuk membeli produk kosmetik. Tetapi kalo saya tidak sampai tahap meminjam uang hanya untuk keperluan membeli produk kosmetik.”

Menurut informan lain :

“Menurut saya ‘*buy what you need not what you want*’ adalah hal terpenting dari menjauhi hutang untuk keperluan-keperluan yang tidak mendesak (seperti halnya membeli produk kosmetik).”

Menurut informan lain :

“Saya sendiri membeli produk kosmetik sesuai kebutuhan dan kadang pula suka teracuni oleh *public figure* atau bahkan teracuni oleh teman-teman saya sendiri. Tetapi saya membeli produk kosmetik sesuai dengan *budget* yang saya miliki, dan sejauh ini saya tidak pernah berhutang hanya untuk membeli produk kosmetik. Intinya saya selalu mengingatkan kepada diri saya sendiri bahwa boros adalah sikap tercela yang tidak disukai Allah SWT.”

Menurut informan lain :

“Kalo saya bukan tipe yang membeli produk kosmetik sesuai kebutuhan dan juga sesuai keinginan, tetapi jika untuk keinginan saya lebih suka di fikir-fikir lagi apakah dengannya membeli produk kosmetik tersebut akan membuat barang tersebut menjadi mubadzir atau tidak. Kalo saya pribadi tidak pernah berhutang untuk membeli kebutuhan produk kosmetik.”

Penuturan mengenai konsumsi dalam Islam menurut Yusuf al-Qardhawi adalah setiap umat Islam diwajibkan untuk menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran. Oleh sebab itu Yusuf al-Qardhawi sangat tidak menganjurkan umat Islam untuk berhutang, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. Hal tersebut pula telah dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syariah Unisba angkatan 2017 dengan cara mengatur keluar masuknya uang sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Akhlak Konsumsi Islam terhadap Penggunaan Produk Kosmetik dalam Konsep Sikap Sederhana dalam Membelanjakan Harta

Islam memerintahkan seluruh umat muslim untuk mempunyai pola dalam berkonsumsi dan juga pola dalam menggunakan harta agar tidak boros (berlebihan). Karena pola-pola tersebut dapat membawa umat muslim kepada konsumsi yang seimbang dan adil antara pemasukan dengan pengeluaran.

Kemewahan dan boros sejatinya dapat membawa diri dalam kenikmatan yang sangat dilarang oleh ajaran Islam. Sikap itulah yang nantinya akan merusak diri. Hidup dengan bermewah-mewahan merupakan hidup seseorang yang hanya mementingkan urusan keduniawian semata dan tidak mementingkan kehidupan selanjutnya (akhirat).

Dalam kehidupan bermewah-mewahan, seseorang tersebut hanya mementingkan kehidupan mereka pribadi tanpa memikirkan kehidupan orang-orang yang berada di sekitarnya. Karena itulah mereka lupa akan hak-hak orang lain yang terdapat pada dirinya. Sebagaimana penuturan informan yaitu :

“Cara saya yaitu berbelanja produk kosmetik sesuai dengan kebutuhan yang ada, dan mengurangi pengeluaran pembelian produk kosmetik yang tidak diperlukan. Tujuannya adalah agar dapat terhindar dari adanya kemubadziran.”

Penuturan informan lainnya :

“Saya membeli produk kosmetik dengan harga yang terjangkau. Jika ada produk kosmetik yang memiliki harga murah tetapi tetap berkualitas, saya tidak akan membeli produk kosmetik yang berharga mahal tetapi kualitas sama sama dengan produk kosmetik yang berharga murah.”

Penuturan informan lainnya :

“Beli kosmetik yang sekiranya memang mau habis dan pemakaiannya pula harus di irit jika harga produk kosmetiknya tersebut harganya diatas lumayan.”

Penuturan informan lainnya :

“Belanja kosmetik sesuai dengan kebutuhan wajah kita agar tidak terjadinya mubadzir Ketika sudah membeli banyak ternyata tidak cocok dengan kulit wajah.”

Penuturan informan lainnya :

“Berbelanja dengan seperlunya atau sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak mubadzir.”

Penuturan informan lainnya :

“Tidak membeli produk kosmetik yang berharga mahal tetapi fungsinya sama seperti merek produk kosmetik yang harganya *affordable*.”

Penuturan informan lainnya :

“Membeli dan memakai produk kosmetik dengan seperlunya.”

Penuturan informan lainnya :

“Membeli produk kosmetik sesuai dengan kebutuhan.”

Penuturan informan lainnya :

“Agar tetap sederhana dalam membelanjakan/menggunakan produk kosmetik adalah dengan cara memakai produk tersebut dengan cara sewajarnya dan seperlunya saja.”

Islam mengajarkan umatnya untuk menggunakan harta secara seimbang. Cara agar tetap seimbang saat berbelanja mengenai kebutuhan produk kosmetik adalah dengan cara berbelanja dalam batas wajar dan pengeluaran harus diseimbangkan dengan pemasukan. Sikap konsumsi yang baik menurut Allah SWT adalah dengan tidak berlebih-lebihan dalam membeli produk kosmetik.

Islam melihat aktivitas ekonomi adalah salah satu cara untuk memupukkan pahala menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam berkonsumsi pun tak terlepas dari perspektif tersebut. Motif berkonsumsi dalam Islam pada dasarnya adalah masalah. Meskipun secara alami motif dan tujuan berkonsumsi (aktifitas ekonomi) dari seseorang individu adalah untuk mempertahankan hidupnya.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada mahasiswi fakultas Syariah Unisba angkatan 2017 mengenai akhlak konsumsi Islam terhadap penggunaan produk kosmetik dalam konsep

sikap sederhana dalam membelanjakan harta adalah mahasiswi telah melakukan konsumsi yang sederhana dengan cara mengurangi jatah pembelian produk kosmetik dan menyisihkan sebagian uang mereka untuk menabung. Pengeluaran yang tidak melebihi dari pemasukan, karena hal tersebut lah yang menyebabkan pemborosan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang telah dijabarkan di Bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Akhlak konsumsi Islam terhadap penggunaan produk kosmetik dalam konsep memerangi sikap mubadzir adalah menjauhi diri dari adanya berhutang dengan cara menyeimbangkan pemasukan dengan pengeluaran yang ada, sehingga sebisa mungkin jika bukan karena keperluan yang sangat penting dan mendesak lebih baik untuk tidak berhutang. Tidak membeli produk kosmetik dengan berlebihan, membeli sesuai dengan kebutuhan. Hal tersebut sudah dilakukan oleh mahasiswi fakultas Syariah Unisba angkatan 2017 dalam menerapkan konsep memerangi sikap mubadzir terhadap penggunaan/pembelian produk kosmetik.
2. Akhlak konsumsi Islam terhadap penggunaan produk kosmetik dalam konsep sikap sederhana dalam membelanjakan harta. Membelanjakan produk kosmetik hanya untuk keinginan semata dan hanya untuk kesenangan saja adalah tindakan yang sangat dilarang oleh Allah SWT. Hal yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT mengenai konsumsi adalah membelanjakan produk kosmetik sesuai dengan kebutuhan yang ada. Hal tersebut sudah dilakukan oleh mahasiswi fakultas Syariah Unisba angkatan 2017, mereka sudah menerapkan sikap sederhana dalam membelanjakan harta untuk keperluan membeli produk kosmetik.

Acknowledge

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt atas semua berkat hidayah, taufik, nikmat, dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Akhlak Konsumsi Islam Terhadap Penggunaan Produk Kosmetik (Studi Kasus Mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung) dengan baik. Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan Pendidikan program strata satu (S1) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.

Dalam proses penulisan skripsi ini banyak ditemukan kendala dan kesulitan, namun berkat bantuan, doa, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan demikian saya selaku penulis ingin mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Allah Swt yang telah memberikan kekuatan, nikmat, rizki, dan kesehatan yang tidak terhingga kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Ibu Hj. Titin Suprihatin, Dra., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.
3. Bapak Aruf Rijal Anshori, S.Sy., M.E. selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.
4. Bapak Dr. Sandy Rizky Febriadi, Lc., M.A. selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan tenaga, arahan, dan bimbingan dengan sabar selama proses penyusunan skripsi.
5. Bapak Iwan Permana, S.Sy., M.E.Sy. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan pada skripsi ini.
6. Ibu dan Alm. Bapak saya yang tidak henti-hentinya selalu memberikan semangat, dukungan, dan yang pasti do'a yang tulus teruntuk saya.
7. Kepada geng “blueband rebroot” Alfadilah, Dian, Nurul Falah, Rahmi, dan Tiana. Terimakasih banyak sudah menjadi teman seperjuangan yang sangat baik dan terimakasih juga karena selalu menyemangati penulis selama penulisan skripsi ini berlangsung.

8. Kepada Shamia, Nurul Yasmina, Sabilla, dan Kharisma Jingga teman dekat di bangku Sekolah Menengah Pertama yang telah memberikan dukungan dan semangatnya selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Endah Noviyanti dan Lisa teman dekat di bangku Sekolah Menengah Atas, terimakasih cantik-cantikku selalu ada dan selalu menemani saat-saat penulis mengerjakan skripsi.
10. Kepada kakak sepupu saya ajeng, teh tanti dan bagus telah banyak membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Kepada rekan-rekan semasa praktek kerja lapangan di Pengadilan Agama Maulani, Syifa mot, Syifa Manzilla, Selma, Sarah, Yaumil, Agung, dan Miftah yang selalu membantu dan menyemangati penulis selama mengerjakan skripsi dari awal sampai dengan selesai.

Daftar Pustaka

- [1] Yuliadi, Imamudin, 'Ekonomi Islam Sebuah Pengantar', *Cet-1. Yogyakarta Pustaka Pelajar Offset*, 2001
- [2] Idri, H, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Kencana, 2010)
- [3] Marthon, Said Sa'ad, 'Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global', *Jakarta: Zikrul Hakim*, 2004
- [4] Rosita, Pipi, 'Perilaku Konsumsi Masyarakat Lubuk Lagan Dalam Menggunakan Barang Elektronik Ditinjau Dari Etika Konsumsi Islam (Studi Di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Seluma Barat)' (IAIN Bengkulu, 2017)
- [5] Akhun, N, *Al Quran Terjemah Depag PDF Interactive V201905*, Quran201905 (Nafan Akhun, 2019) <<https://books.google.co.id/books?id=9MHPDwAAQBAJ>>
- [6] Ri, Departemen Agama, 'Al-Qur'an Dan Tafsirnya', *Jakarta: Lentera Abadi*, 2010
- [7] Sumar'in, S, 'Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam', *Yogyakarta: Graha Ilmu*, 2013
- [8] Al-Qardhawi, Yusuf, H Bidin Hafidhuiddin, Setiawan Budiutomo, Aunur Rofiq Shaleh Tamhid, and Untung Bagio, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam* (Rabbani Press, 1997)
- [9] Al-Qardhawi, Yusuf, 'Daurul Qiyam Wal Akhaq Fil Iqtishadil Islami', *Cet I*
- [10] Kintani, Andum Laras dan Arif Rijal Anshori. 2021. *Pengaruh Perilaku Konsumsi Islam terhadap Pengendalian Diri pada Mahasiswa Penerima Beasiswa X*. Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah, 1(2), 127-134.